

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA POLRI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 DIKAITKAN
DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Syahrizal

Email : dacijkrisna@gmail.com
Polres Kabupaten Bengkalis Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti penyidikan tindak pidana Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia serta menemukan konsep ideal penyidikan tindak pidana Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia begitu ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Jaksa Penuntut Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik. Konsep ideal yang diperoleh dalam penelitian ini adalah karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian sanksi dan akibat hukum yang timbul akibat kelalaian penyidik atau kesengajaan penyidik untuk tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor sehingga diharapkan kepada pemerintah melalui legislator untuk membuat suatu rumusan hukum terhadap pemberian sanksi dan akibat hukum yang ditimbulkan pihak penyidik.

Kata Kunci: SPDP, Penyidik Polri, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

This study aims to analyze and examine the investigation of criminal acts of the Indonesian National Police after the decision of the Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015 associated with the Criminal Justice System in Indonesia and to find an ideal concept of investigating the national police post-Constitutional Court decision 130/PUU-XIII/2015. This study uses normative research methods, with data sources are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and use the approach to legislation. The results of the research obtained on that the Investigator must notify and submit a Notice of Commencement of Investigation (SPDP) to the public prosecutor, reporter and victim/reporter within seven days at the latest after the issuance of the investigation warrant. In the Criminal Justice System in Indonesia once there is a Notice of Commencement of Investigation (SPDP), the Public Prosecutor has begun to coordinate the development of cases and begin to

provide input to investigators. The ideal concept obtained in this study is due to the absence of laws and regulations that regulate sanctions and legal consequences arising from negligence of investigators or intentions of investigators not to submit notification letters of initiation of investigation (SPDP) to prosecutors, reported parties and victims / reporters so that it is expected to the government through the legislator to make a legal formula for the provision of sanctions and legal consequences caused by the investigator.

Keywords: *SPDP, National Police Investigator, Constitutional Court Decision*

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam cara untuk mengatur warga negaranya, yakni hukum pidana dan hukum acara pidana.¹ Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem peradilan pidana terpadu” (*integrated criminal justice system*), yaitu karena pada strukturnya penegakan hukum pidana Indonesia ditangani oleh lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenang masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggungjawab dari Hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah

Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem *Diferensiasi Fungsional*. *Diferensiasi fungsional* adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional.² Tujuan sistem peradilan pidana disingkat SPP Terpadu yaitu “Keadilan Bagi Terdakwa Dan Korban”³ serta Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk “menegakkan, melaksanakan (menjalankan)”, dan “memutuskan hukum pidana”.⁴

Koordinasi antara penegak hukum, salah satunya yaitu penyidik dengan kejaksaan dalam hal

¹ Masrizal Afrialdo, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, Oktober 2016, hlm. 2.

² Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 46-47.

³ Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015, Diakses Tanggal 21 Mei 2017.

⁴ *Op.cit.* hlm. 75.

penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan selanjutnya disingkat SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan untuk dimulainya penyidikan. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara kepolisian (penyidik) dengan kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya penyidikan.⁵ Seandainya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum ada, maka “Penyidik” belum mulai melakukan penyidikan. Di dalam *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), begitu ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), maka Jaksa Penuntut Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik. Mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebelumnya sebagaimana diatur

dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.⁶

Memperhatikan bahwa penjelasan resmi Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memuat suatu kejelasan, maka kemungkinan akan menimbulkan permasalahan dalam praktek sehari-hari, seperti bagaimanakah batas waktu pemberitahuan termaksud?⁷ Akibat ketidakjelasan jangka waktu dalam pasal tersebut menimbulkan penyimpangan yaitu terjadinya kesewenang-wenangan penyidik terkait waktu menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang seharusnya disampaikan segera setelah penyidikan dimulai, seringkali baru

⁵ Bastian, “Tinjauan Yuridis Hubungan Fungsional Antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2 Edisi 2, Tahun 2014.

⁶ Deria Yanita, 2018, “Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, hlm. 7.

⁷ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 31.

disampaikan pada tahap akhir penyidikan atau bersamaan dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, bahkan sampai pada peristiwa tidak diserahkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik.⁸ Kondisi ini akan menghilangkan esensi *check and balance* dalam proses penyidikan dan tentunya semakin mereduksi peran penuntut umum sebagai pengendali perkara sehingga Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebabkan penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum karena tidak jelasnya kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum. Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu mengandung kewibawaan atau otoritas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keadilan.⁹

⁸ Dianor Sutra, "Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1 No.1, Juli 2012, hlm. 81.

⁹ Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 1 No. 1, Agustus 2010, hlm. 95.

Terhadap celah penyimpangan tersebut dikeluarkan putusan mengenai perubahan ketentuan, berdasarkan putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang berbunyi "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Tertundanya penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor (cacat formil)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 telah memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan (SPDP) kepada terlapor. Acuannya adalah adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. *Due process of law* merupakan proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.¹⁰

Diharapkan melalui Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat terlaksana secara profesional dan proporsional. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tidak terimplementasi dengan baik.

Banyaknya kasus yang ditangani kepolisian dalam proses penyidikan, dan sebagaimana ketentuan penyidikan tindak pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap seluruh kasus yang disidik harus diteruskannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

paling lama 7 (tujuh) hari, apabila tidak dipenuhi maka proses penyidikan cacat formil dan berpotensi untuk di praperadilan.

Permohonan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian sebagai Termohon atas dugaan cacat formil proses penyidikan, yaitu terkait waktu menyerahkan SPDP berupa keterlambatan menyerahkan SPDP bahkan sampai pada peristiwa tidak diteruskannya SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor.

Meskipun secara nyata perbuatan materil tersangka terbukti namun tindakan formil penyidik cacat yuridis maka penyidikan tidak sah dan tersangka dapat dibebaskan serta terhadapnya tidak dapat dilakukan penuntutan di sidang pengadilan. Penyidikan tindak pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia belum optimal dibuktikan dengan masih terjadinya pengiriman SPDP tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-

¹⁰ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, hlm. 105.

XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal penyerahkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor/Korban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dihimpun beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, sistem hukum, dan peraturan hukum konkrit

khususnya terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang diperoleh penelitian normatif ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian yang membahas tentang data-data sekunder¹¹, dan juga Metode penelitian normatif (yuridis) membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹²

Bahan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yuridis adalah analisis bahan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan,

¹¹ Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.

¹² Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.¹³

Setelah diperoleh bahan sekunder lalu dipilah dan dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian bahan tersebut disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang di bahas, kemudian bahan tersebut di analisis dengan cara membandingkan dengan pendapat para ahli terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hasil perbandingan tersebut terlihat perbedaan maupun persamaan antara teori dan praktek. Penarikan kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 Dikaitkan dengan Sistem

Peradilan Pidana di Indonesia

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem peradilan pidana terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “Diferensiasi Fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹⁴ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum sehingga menjadi kenyataan. Koordinasi antara

¹³ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁴ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

penegak hukum, salah satunya yaitu penyidik dengan kejaksaan dalam hal penyerahan SPDP oleh penyidik kepada kejaksaan untuk dimulainya penyidikan. SPDP sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan,
- b) Waktu dimulainya penyidikan,
- c) Jenis perkara dan pasal yang dipersangkakan serta uraian singkat mengenai tindak pidana yang disidik,
- d) Identitas tersangka,
- e) Identitas penyidik yang menandatangani SPDP.

Pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi fungsional antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan. Koordinasi fungsional merupakan hubungan kerja sama antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menurut fungsi dan wewenang masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Koordinasi fungsional dimulai dengan adanya SPDP oleh penyidik yang ditandai dengan diterbitkannya SPDP

oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Diberitahukannya SPDP dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum maka penuntut umum memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penelitian dalam hal Penyidikan.

Penuntut Umum tidak akan memberikan perpanjangan jika penyidik lalai mengirimkan SPDP dan harus disadari bahwa SPDP tersebut adalah kewajiban. Seandainya SPDP belum ada maka penyidik belum mulai melakukan penyidikan.¹⁵ Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Apabila penyidik tidak memberitahukan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum maka dapat dikatakan bahwa perkara tersebut disidik tanpa dilakukan *check and balance*.

Penyidik yang tidak memiliki SPDP akan kehilangan pengawasan dan koordinasi dari penuntut umum. Minimnya pengawasan dan koordinasi akan berdampak negatif dalam proses tindak pidana karena

¹⁵ Laden Marpaung, *Loc. Cit.*

tanpa adanya SPDP, penyidik bisa melakukan kesewenangan. Untuk menghasilkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional dan proporsional.

Sistem peradilan pidana disingkat SPP atau *Criminal Justice System* kini berkembang menjadi sistem peradilan pidana terpadu *Integrated Criminal Justice System* memiliki konsep dan pemikiran yang berkembang secara komprehensif. Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu proses berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga permasyarakatan.¹⁶ Di dalam *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), begitu ada SPDP, maka Penuntut Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan

masuk-masukan ke penyidik. Betapa adanya kaitan erat dalam pelaksanaan penegakan hukum antara penuntut umum dan penyidik menurut KUHAP.¹⁷

Mengenai SPDP sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

SPDP dikirimkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum segera setelah dilakukannya proses penyidikan. Memperhatikan penjelasan Pasal 109 ayat 1 KUHAP maka tidak terdapat suatu kejelasan terhadap waktu sehingga akibatnya tidak adanya kepastian hukum dan penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum karena tidak jelasnya kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum terhadap waktu penyerahan SPDP maka akan menimbulkan penyimpangan-

¹⁶ Muhammad Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi "Diskresi Kepolisian"*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Loc.Cit.*

penyimpangan dalam proses penyidikan. Itulah sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah sehingga mengakibatkan sering terjadi bolak-baliknya berkas antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.

Sebelumnya, pasal 109 ayat 1 KUHAP tidak mengatur pembatasan waktu kapan penyerahan SPDP dari penyidik ke Jaksa penuntut umum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 apabila dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, semula digambarkan akan menjamin kepastian hukum terhadap pihak yang menuntut keadilan karena telah dipertegas koordinasi penyidikan antara Penyidik dengan Kejaksaan melalui mekanisme SPDP, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat sepanjang SPDP wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan serta menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.¹⁸

Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah penyidik wajib menyerahkan SPDP tidak hanya kepada Penuntut umum melainkan juga kepada terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah Konstitusi didasarkan

¹⁸ Hukum Online, MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-sdpd-ke-penuntut-umum>, diakses tanggal 23 Mei 2017.

pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasehat hukumnya sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Tertundanya penyerahan SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor serta mengakibatkan cacat prosedural dalam penyidikan karena dipandang penyidikan yang dilakukan tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan.

Melalui Penyidikan Tindak Pidana Polri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana membuat kordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menjadi semakin kuat serta Jaksa Penuntut Umum dapat berperan aktif dalam menangani suatu perkara pidana dan

saling melakukan pengawasan melalui kerjasama sebagai lembaga penegak hukum (*Law Enforcement*).

Faktanya, kadangkala SPDP baru disampikan setelah penyidikan berlangsung lama, adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait kendala teknis sehingga melanggar asas *due Process law* sehingga acuannya adalah adanya prinsip (*due process of law*) yang harus dipenuhi. *Due process of law* merupakan proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor. Keterlambatan pengiriman SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor telah memperluas atau menambah objek praperadilan.

Diharapkan melalui Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan

¹⁹ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Op.Cit.*, hlm. 105.

Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana dapat terlaksana secara profesional dan proporsional agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Banyaknya kasus yang ditangani kepolisian dalam proses penyidikan, dan sebagaimana ketentuan pelaksanaan penyidikan tindak pidana polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, terhadap seluruh kasus yang disidik harus diserahkan SPDP paling lama 7 (tujuh) hari, apabila tidak dipenuhi maka proses penyidikan cacat formil dan berpotensi untuk di praperadilan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah melalui usaha-usaha represif. Usaha represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Penindakan itu berwujud penyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindak pidana mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang

diperbuatnya, dan penyidikan tersebut telah dipertegas agar dapat mewujudkan kepastian hukum melalui penegasan koordinasi mekanisme SPDP.

2. Konsep Ideal Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Eksistensi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Salah satu perangkat penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa tugas pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tindak pidana maka kepolisian harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰

Peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya pada jajaran terdepan dalam mengungkap peristiwa tindak pidana. Penyidikan ini dilakukan untuk

mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Terlihat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan tujuan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Bila diperhatikan Penyidikan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan Penyidikan ditujukan pada saat sidang di pengadilan. Berdasarkan bunyi pasal 109 ayat (1) KUHAP “*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*” Adanya sifat segera dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP

²⁰ Juhairiah, “Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 1 No. 2, Juni 2015, hlm. 106.

sehingga tidak memberikan batasan waktu terhadap penyerahan SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah memberikan batasan waktu pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan yaitu maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam perkara tindak pidana.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah melihat adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Ketidakjelasan ini mengakibatkan seringkali terjadinya kesalahpahaman antara penyidik dan penuntut umum, SPDP yang seharusnya disampaikan segera setelah penyidikan dimulai, seringkali baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan atau bersamaan dengan penyerahan

berkas perkara kepada penuntut umum.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan memberikan dampak yang sangat luar biasa diberbagai aspek hukum pidana. Salah satunya adalah kedudukan penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (*Criminal Justice System*). Posisi antara penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya terpisah jauh akibat praktek-praktek yang tidak berpedoman terhadap nilai-nilai penegakan hukum, kembali terpadukan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 130/PUU-XIII/2015. Fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara (*Dominus litis*) yang berperan aktif dalam proses penanganan perkara pidana telah dikembalikan sehingga tidak akan ada lagi penyidik yang berjalan sendiri dalam penanganan suatu perkara pidana.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan

Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan tersebut, jika dalam batas waktu yang ditentukan penyerahan SPDP lebih dari 7 (tujuh) hari oleh penyidik kepada penuntut umum setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan disingkat (Sprindik) maka hal tersebut dapat di praperadilan karena penyidikan dianggap tidak sah walaupun secara nyata perbuatan materil tersangka terbukti namun tindakan formil penyidik cacat yuridis maka tersangka dapat dibebaskan serta terhadapnya tidak dapat dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah

penyidikan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan terdapat 4 (empat) perspektif, yakni pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum :

- a) Dari persepektif pelapor: Penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu peristiwa tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
- b) Dari persepektif terlapor: Penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.
- c) Dari persepektif penyidikan: Penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan permulaan bukti yang cukup, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka

atau untuk menghentikannya nanti.

- d) Dari persepektif penuntut umum: Penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan.

Penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum merupakan tertib administrasi, proses penyelesaian perkara pidana sebagai bentuk pengawasan penuntut umum kepada penyidik. Namun demikian, apabila penyidik tidak menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, kesalahan dalam hal ini merupakan kesalahan implementasi norma dalam KUHAP dan bukan kesalahan dalam penormaan KUHAP itu sendiri. SPDP sebagai tertib administrasi sifatnya pelengkap dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ketika SPDP tidak diserahkan penyidik, tidak dengan serta merta penyidikan batal demi

hukum karena masih ada mekanisme lain dalam pengawasan penyidikan, antara lain dalam bentuk prapenuntutan yang merupakan kewenangan mutlak dari Penuntut umum.²¹

SPDP tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka saja, melainkan juga sebagai implementasi prinsip *check and belance* antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap cacat prosedural dan penyidikan dipandang tidak transparansi dan tanpa adanya pengawasan. Melihat Problematika terhadap kesalahan administrasi penyidikan berupa mekanisme SPDP Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang masih terjadi dan berimbas menjadi celah untuk dipraperadilan, maka masalah yang dihadapi seharusnya segera diatasi secara profesional, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*)

²¹ Christy Paskahlis, "Kedudukan SPDP dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)", *Lex Crimen*, Vol.VII No.3, Tahun 2018, hlm. 179.

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust publik*) untuk mewujudkan kepastian hukum.

Konsep Ideal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:²²

- a) Faktor Peraturan-undangan (Substansihukum). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah

ditentukan secara normatif. Faktor peraturan perundang-undangan belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi serta akibat hukum yang timbul atas kelalaian dan atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, meskipun secara normatif SPDP wajib untuk diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan, namun tetap saja hal tersebut dapat dilanggar oleh penyidik. Adapun terhadap aturan hukum yang ada meliputi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 10.

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Hanya memuat ketentuan-ketentuan administratif mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana oleh penyidik kepolisian, sedangkan di dalamnya tidak mengatur pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh penyidik dalam melakukan penyidikan khususnya terhadap penyampaian SPDP kepada jaksa, penuntut umum, korban atau pelapor, dan terlapor.

- b) Faktor Penegak Hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penanggulangan kejahatan di masyarakat dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated*

criminal justice system) yang diwujudkan dan diterapkan melalui pelaksanaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pidana, penyelenggaraan sistem peradilan pidana tersebut didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam KUHAP. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik bersifat pencegahan maupun penindakan yang mencakup teknis maupun administrasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga melahirkan suasana aman, tertib dan kepastian hukum dalam masyarakat. Rendahnya upaya mewujudkan kepastian hukum dari oknum penyidik kepolisian terkait implementasi pemberian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), hal ini dapat dilihat dalam putusan perkarapradadilan.

Pihak penyidik dalam

menangani banyaknya jumlah perkara yang ditangani sehingga berdampak pada terpecahnya konsentrasi penyidik dalam melakukan penanganan perkara, hal ini menjadi sebuah problematika ketika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 mewajibkan disampaikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, meskipun secara normatif SPDP wajib untuk diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan. Ditemukannya faktor penghambat tersebut pada dasarnya akan memberikan pengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Upaya Kapolri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi penyidik atas pentingnya kedudukan SPDP dalam pelaksanaan penyidikan, disamping itu diperlukan adanya peningkatan Sumber daya manusia (SDM) personil penyidik polri dalam mengemban tugas dan fungsi penyidikan sebab persoalan kualitas penyidik seringkali menjadi problematika atas tercapainya suatu penanganan perkara, hal tersebut

dimaksudkan agar terciptanya proses penyidikan yang proporsional, profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

Konsekuensi yang diperoleh penyidik jika melewati batas waktu dari 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor setelah surat perintah penyidikan diterbitkan maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik, apabila penuntut umum tetap menerima berkas perkara tersebut maka kemungkinan terlapor dapat memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk diajukan praperadilan. Keterlambatan pengiriman SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang isinya bahwa objek praperadilan yakni penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan praperadilan oleh terlapor sehingga mengakibatkan cacat formil dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikannya

SPDP bersifat tidak sah (*un law full*) dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.

Adanya Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 adalah untuk mengembalikan prinsip implementasi (*check and balance*) antara penyidik dan penuntut umum karena kondisi ini akan mengembalikan esensi *check and balance* dalam proses penyidikan dan tentunya semakin mereduksi peran penuntut umum sebagai pengendali perkara serta peran pengawasan yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pidana yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di dalam *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), begitu ada SPDP, maka Penuntut Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik.²³

D. Kesimpulan

Penyidikan Tindak Pidana Polri sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Terhitung setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, maka secara normatif ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP telah memiliki batasan dan tenggang waktu yang jelas mengenai kewajiban pemberian SPDP, sehingga dapat dinilai tidak lagi menimbulkan problematika dalam berbagai persepsi dalam memahami ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Tertundanya penyerahan SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor serta mengakibatkan cacat formil dalam penyidikan karena dipandang penyidikan yang

²³ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 31.

dilakukan tidak transparansi dan tanpa adanya pengawasan.

Konsep ideal dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 adalah melalui faktor perundang-undangan dan faktor penegak hukum. Faktor peraturan perundang-undangan belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi serta akibat hukum yang timbul atas kelalaian dan atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan faktor penegak hukum rendahnya upaya mewujudkan kepastian hukum dari personil penyidik kepolisian terkait penyerahan SPDP, hal ini dapat dilihat dalam banyaknya perkara praperadilan. Konsekuensi yang diperoleh penyidik jika melewati batas waktu dari 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor setelah surat perintah penyidikan diterbitkan maka Jasa Penuntut

Umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik, apabila penuntut umum tetap memaksakan untuk menerima berkas tersebut maka kemungkinan terlapor dapat memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk diajukan praperadilan. Cacat prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP bersifat tidak sah (*un law full*) dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faal, Muhammad, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi "Diskresi Kepolisian"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Umar, Dzulkifli dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus*

Hukum, Quantum Media Press, Jakarta.

Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Afrialdo, Masrizal, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, Oktober 2016.

Bastian, “Tinjauan Yuridis Hubungan Fungsional Antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2 Edisi 2, Tahun 2014.

Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 1 Edisi I, Agustus 2010.

Juhairiah, “Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015.

Paskahlis, Christy, *Kedudukan SPDP dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)*, *Lex Crimen*, Vol. VII No. 3, Tahun 2018.

Sutra, Dianor, “Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1 No. 1, Juli 2012.

C. Website

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-umum/pra-peradilan/index-1.html>, Diakses tanggal 18 September 2018.

Hukum Online, *MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum>, diakses tanggal 23 Mei 2017.

Putusan MK No 130 / PUU-XIII / 2015, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015, diakses Tanggal 21 Mei 2017.